



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 36/ Pdt.P/2018/PN.Sgr.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Hakim Pengadilan Negeri Singaraja telah memberikan penetapan seperti berikut dibawah ini dalam perkara permohonan :

1. GEDE SWIKA : Laki-laki, lahir di Tukadmungga, tanggal 21 Juli 1979, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, bertempat tinggal di Banjar Dinas Dharmakerti, Desa Tukadmungga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.
2. MADE WIDIARSIH : Perempuan, lahir di Sangsit, tanggal 1 Juli 1977, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Agama Hindu, bertempat tinggal di Banjar Dinas Dharmakerti, Desa Tukadmungga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng , selanjutnya keduanya disebut sebagai PARA PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat sehubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 11 April 2018, proses pemeriksaan perkara dipersidangan dalam tahap pembuktian surat tambahan oleh Para Pemohon, dan pada persidangan tanggal 11 April 2018 saat kesempatan Pemohon untuk mengajukan tambahan bukti surat, Para Pemohon dipersidangan menyatakan mencabut surat permohonan dengan alasan sebagaimana surat pernyataan pencabutan tertanggal 11 April 2018 terlampir) ;

Mengingat Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009, dan peraturan perundangan yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan surat permohonan tertanggal 20 Pebruari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan Nomor: 36/Pdt.P/ 2018/PN.Sgr, dicabut;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari daftar register;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 386.000 .,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah);

Ditetapkan : di Singaraja

Pada tanggal : 11 April 2018

Panitera Pengganti,

Hakim

T.T.D

T.T.D.

Ketut Ardika, SH.

A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, SH

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------|--------------------------|
| 1. Pendaftaran | :Rp. 30.000,- |
| 2. Proses/ATK | :Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | :Rp. 240.000 ,- |
| 4. PNBP | :Rp. 5.000,- |
| 5. Redaksi | :Rp. 5.000,- |
| 6. Meterai | :Rp. 6.000,- |
| <u>Jumlah</u> | <u>:Rp. 386.000 ...-</u> |

(Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 2 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN.Sgr